



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
 11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 17) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 62); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 17),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Daerah, terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan:
 1. UPTD Balai Benih Perikanan Blanakan Kelas A;
 2. UPTD Balai Benih Perikanan Patokbeusi Kelas A;

3. UPTD Balai Benih Perikanan Cijambe Kelas A;
 4. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kelas A.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan:
1. UPTD Farmasi Kelas A;
 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A.
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:
1. UPTD Pasar Hewan Kelas A;
 2. UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas Kelas A;
 3. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Kelas A;
 4. UPTD Balai Pembibitan Ternak Kelas A;
 5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Subang Kelas A;
 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pagaden Kelas A;
 7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pamanukan Kelas A;
 8. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Jalancagak Kelas A.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
1. UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subang Kelas A;
 2. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jalancagak Kelas A;
 3. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pagaden Kelas A;

4. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pamanukan Kelas A;
 5. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciasem Kelas A;
 6. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwadadi Kelas A;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan :
1. UPTD Penerangan Jalan Umum Kelas A.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga :
1. UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata dan Olah Raga Kelas A.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup :
1. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A;
 2. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A;
 3. UPTD Taman Hutan Raya Ranggawulung Kelas B;
 4. UPTD Pembibitan dan Pembenihan Tanaman Keanekaragaman Hayati Kelas B;
 5. UPTD Pengelolaan Instalasi Air Limbah Domestik (Lumpur Tinja) Kelas B.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian :
1. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kelas A;
 2. UPTD Pasar Subang Kelas A;
 3. UPTD Pasar Pagaden Kelas A;
 4. UPTD Pasar Pamanukan Kelas A;
 5. UPTD Pasar Ciasem Kelas A;
 6. UPTD Pasar Purwadadi Kelas A;
 7. UPTD Pasar Jalancagak Kelas A;

8. UPTD Metrologi Legal Kelas A.
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
1. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas A;
 2. UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi Kelas A;
 3. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah I Kelas A;
 4. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah II Kelas A;
 5. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah III Kelas A;
 6. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah IV Kelas A;
 7. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah V Kelas A;
 8. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah VI Kelas A.
- k. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika :
1. UPTD Benpas Kelas A.
- l. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :
1. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Subang Kelas A;
 2. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Pamanukan Kelas A;
 3. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Jalancagak Kelas A.
- m. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
1. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Subang Kelas A;

2. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Cijambe Kelas A;
3. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Tanjungsiang Kelas A;
4. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Jalancagak Kelas A;
5. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Sagalaherang Kelas A;
6. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Pagaden Kelas A;
7. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Binong Kelas A;
8. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Cibogo Kelas A;
9. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Pusakanagara Kelas A;
10. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Pamanukan Kelas A;
11. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Ciasem Kelas A;
12. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Patokbeusi Kelas A;
13. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Purwadadi Kelas A;
14. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kalijati Kelas A;

15. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Compreng Kelas A;
 16. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
- n. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian :
1. UPTD Pengelolaan Pertanian Subang Kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan Pertanian Cibogo Kelas A;
 3. UPTD Pengelolaan Pertanian Pagaden Kelas A;
 4. UPTD Pengelolaan Pertanian Pagaden Barat Kelas A;
 5. UPTD Pengelolaan Pertanian Binong Kelas A;
 6. UPTD Pengelolaan Pertanian Tambakdahan Kelas A;
 7. UPTD Pengelolaan Pertanian Pamanukan Kelas A;
 8. UPTD Pengelolaan Pertanian Legon Kulon Kelas A;
 9. UPTD Pengelolaan Pertanian Pusakanagara Kelas A;
 10. UPTD Pengelolaan Pertanian Pusakajaya Kelas A;
 11. UPTD Pengelolaan Pertanian Compreng Kelas A;
 12. UPTD Pengelolaan Pertanian Cipunagara Kelas A;
 13. UPTD Pengelolaan Pertanian Sukasari Kelas A;
 14. UPTD Pengelolaan Pertanian Ciasem Kelas A;
 15. Pengelolaan Pertanian Blanakan Kelas A;
 16. UPTD UPTD Pengelolaan Pertanian Patokbeusi Kelas A;
 17. UPTD Pengelolaan Pertanian Pabuaran Kelas A;
 18. UPTD Pengelolaan Pertanian Cipeundey Kelas A;

19. UPTD Pengelolaan Pertanian Purwadadi Kelas A;
 20. UPTD Pengelolaan Pertanian Cikaum Kelas A;
 21. UPTD Pengelolaan Pertanian Kalijati Kelas A;
 22. UPTD Pengelolaan Pertanian Dawuan Kelas A;
 23. UPTD Pengelolaan Pertanian Cijambe Kelas A;
 24. UPTD Pengelolaan Pertanian Jalancagak Kelas A;
 25. UPTD Pengelolaan Pertanian Kasomalang Kelas A;
 26. UPTD Pengelolaan Pertanian Cisalak Kelas A;
 27. UPTD Pengelolaan Pertanian Tanjungsiang Kelas ;
 28. UPTD Pengelolaan Pertanian Ciater Kelas A;
 29. UPTD Pengelolaan Pertanian Sagalaherang Kelas A;
 30. UPTD Pengelolaan Pertanian Serangpanjang Kelas A.
- o. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
1. UPTD Museum Kelas A.
 2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 17), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 05 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd,

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 05 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd,

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 44


Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO., S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 44 TAHUN 2024
TANGGAL 05 DESEMBER 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUBANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA KELAS A



Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO., S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003


Pj. BUPATI SUBANG,

ttd,

IMRAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 44 TAHUN 2024
TANGGAL 05 DESEMBER 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUBANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KELAS A



Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO., S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd,

IMRAN